



Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pokok-Pokok Pikiran¹

PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Kongres V
PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT STUDI PANCASILA UGM
Zoom Meeting, 7 Mei 2021

PENDIDIKAN NASIONAL dihadapkan pada tantangan yang serius. Pasalnya, dengan munculnya PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). PP ini mendapat reaksi keras dari masyarakat pendidikan, karena telah menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek menyatakan PP tersebut akan direvisi. Menteri menegaskan, dua materi ajar itu selalu menjadi muatan wajib dalam sistem pendidikan kita. Hal ini terkait dengan program Merdeka Belajar yang menempatkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir transformasi pendidikan. Mispersepsi yang pantas kita sesalkan ini, segera akan diluruskan oleh Pemerintah.

Dinamika Pemaknaan Pancasila

1. Pancasila sebagai dasar negara selalu menjadi bagian dari perdebatan ideologis dan politik yang bersifat laten. Pancasila menjadi legitimasi sikap politik, baik oleh pemerintah maupun kaum oposisi. Sebab, Pancasila sebagai ideologi terbuka akan selalu dipengaruhi oleh pergeseran rezim yang berkuasa dan konstelasi politik.
2. Pancasila sebagai ideologi negara dan kontrak politik pendirian NKRI 1945 tidak selalu dianggap netral dalam konteks keberagaman agama. Karena,

¹ Bukan Makalah Kunci tetapi saya namakan sekadar Pokok-Pokok Pikiran, supaya tidak dianggap meniru perilaku *cucco birds* yang punya kebiasaan “menghuni” sarang burung lain, atau dalam pepatah Melayu jangan seakan “mengajari ikan berenang”.

pemahaman hubungan agama dan Pancasila, juga terbuka munculnya penafsiran berbeda pada setiap generasi².

3. Misalnya, kontroversi yang baru saja muncul. Masalahnya, menurut Menteri Nadiem, dalam PP tersebut tidak eksplisit menuliskan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur mata kuliah wajib Pancasila dan bahasa Indonesia. Kemendikbud tidak bermaksud mengubah apa pun. Sebab, pengenalan Pancasila, pemahaman, dan aplikasinya tetap menjadi pilar utama transformasi pendidikan kita.

4. Perlu Kecermatan dan Partisipasi Publik

Penyusunan dan publikasi PP memang memerlukan kecermatan Kemendikbud sebagai pengusul dan pencermatan ulang oleh Setkab/Setneg, serta kontrol akhir di Kemenkumham. Dari kasus ini, sebaiknya selain merevisi PP tersebut, juga merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 sebagai payung rujukan PP yang menjadi turunannya. Karena, UU Sisdiknas hanya memuat nomenklatur Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn).

Ancaman Laten Dasar Negara Pancasila

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk sebagai upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato *Lahirnja Pantja Sila*, usulan fundamental filsafat negara-bangsa. Dalam sidang itu ada yang mengusulkan agar Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Paham lainnya, seperti Hatta, mengusulkan negara persatuan nasional yang memisahkan negara dan agama.

Setelah sidang pertama berakhir, dibentuklah Panitia Sembilan yang akhirnya mencapai kesepakatan antara kedua golongan Islam dan Nasionalis. Pada 10 Juli 1945, Soekarno menyampaikan rancangan *preamble* UUD 1945, yang memunculkan kalimat yang hingga saat ini tetap menjadi persengketaan: “... *Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Rancangan *preamble* itu ditandatangani oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, yang dikenal dengan Piagam Djakarta (*Djakarta Charter*)³.

Dua pasal rancangan pertama UUD yang juga menjadi pokok bahasan lain ialah Pasal 4 dan Pasal 28. Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “*Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli*”. Sedangkan Pasal 28 berbunyi: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agama masing-masing*”. Pada 18 Maret 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai Soekarno dan wakil Hatta untuk menetapkan UUD. Sebelum penetapan, Hatta menyampaikan empat usulan perubahan rancangan UUD yang sudah ditetapkan oleh BPUPKI, sebagai berikut:

² Syarif Hidayatullah, *Notonagoro dan Religiusitas Pancasila*, Jurnal Filsafat Vol. 39, No. 1, April 2006.

³ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka - Perpustakaan Salman ITB, 1981.

1. Kata *Mukhadimah* diganti dengan kata *Pembukaan*.
2. Kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.
3. Mencoret kata-kata “dan beragama Islam” pada Pasal 6 ayat (1), sehingga berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia Asli”.

Usulan Hatta diterima bulat oleh PPKI. Soekamo juga menekankan bahwa UUD 1945 tersebut hanyalah sementara, yang akan diubah oleh MPR setelah Indonesia dalam suasana tenteram. Kemudian rancangan UUD ini ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Hatta mengatakan, kaum Nasrani berkeberatan atas tujuh kata tersebut, bahkan menolak bergabung ke dalam negara RI.

Walaupun mengakui tujuh kata itu tidak mengikat, namun memandangnya sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas. Hatta akhirnya lebih memilih persatuan ketimbang perpecahan. Meski golongan Islam tidak menyetujui, tetapi tidak dapat menolaknya, karena kedaruratan suasana saat itu. Mereka berharap memasukkannya di masa Sidang MPR, seperti perkataan Soekarno.

Sepuluh tahun kemudian, pada sidang Konstituante terjadilah perdebatan yang berlarut-larut tentang dasar negara. Sidang menemui jalan buntu, karena tidak dapat diputuskan dengan dukungan suara minimal dua pertiga. Menghadapi suasana kritis ini Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali pada UUD 1945 dan pembubaran Konstituante.

Bagi sebagian orang Islam, Dekrit Presiden berarti hidupnya kembali Piagam Djakarta, karena menjiwai UUD 1945. Setelah memasuki Era Reformasi dengan asas keterbukaannya, kesempatan ini dimanfaatkan oleh sebagian kecil kalangan Islam untuk meniupkan kembali isu Piagam Djakarta ke ranah publik. Persengketaan Piagam Djakarta, ditambah munculnya gerakan untuk mendirikan Negara Islam, dianggap sebagai ancaman laten. Dimana hal tersebut, mengancam kesatuan bangsa, dan kelangsungan Pancasila sebagai dasar negara⁴.

Konsepsi Implementasi: Mencerdaskan Bangsa

Refleksi kritis atas Pembukaan UUD 1945: “*Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*”, hendaklah diletakkan pada momentum Proklamasi 1945. Dalam bahasa Bung Karno adalah Revolusi Pancamuka (multidimensi), satu “*telescoped revolution*”, perubahan total pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pengetahuan dan teknologi, serta budaya⁵.

⁴ Pan Mohamad Faiz, *Islam dan Persaingan Ideologi di Parlemen*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No.2, April-Juni 2005.

⁵ Presiden Soekarno, *Sidang Pleno Pertama Dewan Perantjang Nasional*, 28 Agustus 1959.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen ke-4) mengamanatkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’, yang diatur dengan Undang-Undang”. Jabbarannya dituangkan dalam Pasal 3 UU Sisdiknas, bahwa: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta Peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’...”.

Bertolak dari amanat itu, kemajuan pendidikan membutuhkan manusia Indonesia yang “cerdas dan memiliki keunggulan dalam segala bidang”. Dan inilah inti dari misi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” itu. Pencapaiannya terintegrasi dalam totalitas potensi subyek didik guna untuk mewujudkannya sebagai tujuan akhir pendidikan berlandaskan UUD 1945.

Misi ini hanya bisa tercapai jika ada keselarasan praktik di lima level: Presiden sebagai penginspirasi dan pengarah, Menteri pengambil kebijakan, Kepala Daerah petunjuk kebijakan, Dinas Pendidikan penyelaras, dan Guru pelaku-penerjemah. Pendidik harus mampu menjadikan subyek didik manusia merdeka, seperti fatwa Ki Hadjar Dewantara, sejalan dengan Paulo Freire. Dan sekarang diadopsi dalam credo: “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”.

Catatan Akhir

Tujuh suku kata kata itulah, dimana setiap generasi selalu memunculkannya pada saat-saat tertentu. Menurut pendapat saya, untuk menuntaskan masalah krusial ini secara elegan, kita jangan lagi berdebat di tataran filosofis (*What-is*). Tetapi hendaknya mendaratkan penggunaannya (*What-for*) untuk kepentingan bangsa. Perdebatan hendaknya cukup di tataran praksis (*How-to*), bagaimana langkah-langkah untuk menjalankannya bagi kemaslahatan bangsa. Disini setiap agama bisa menekankan pada ajarannya masing-masing.

Sebab, ancaman laten terhadap Pancasila itu juga berimbas pada penerapannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. Padahal, pendidikan adalah media pembentuk generasi kepemimpinan bangsa masadepan. Harapannya bagi generasi yang kemudian, agar “Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional” tetap lestari, sesuai credo: “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”.

Yogyakarta, 7 Mei 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X